

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB)
PROVINSI NTT**

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DP3AP2KB Provinsi NTT. Laporan ini menjelaskan capaian kinerja program selama tahun 2024 berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

DP3AP2KB Provinsi NTT dalam pencapaian indikator kinerja telah mengembangkan strategi melalui berbagai kegiatan, inovasi dan kolaborasi mitra sebagai bagian dari kerja sama program untuk berbagai aspek dan hasil terbaik yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam memberikan bimbingan, kritik dan saran yang membangun hingga dapat diselesaikannya penyusunan LKIP DP3AP2KB Provinsi NTT Tahun 2024. Kami terus mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan LKIP DP3AP2KB Provinsi NTT di tahun yang akan datang demi membangun NTT tercinta.

Kupang, 03 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Provinsi NTT



Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 196908311997032001

DAFTAR ISI

Judul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Executive Summary.....	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Gambaran Umum DP3AP2KB Provinsi NTT	2
1.5. Sistematika Penulisan	10
Bab II PERENCANAAN KINERJA	11
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja	17
3.2. Realisasi Anggaran	27
Bab IV PENUTUP	36
4.1. Kesimpulan	36
4.2. Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja	36
4.3. Upaya Pemecahan	37
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Organisasi DP3A Provinsi NTT Sesuai Pergub No 10 Tahun 2022 Tanggal 3 Januari 2022	3
Tabel 2. Susunan Organisasi DP3AP2KB Provinsi NTT Sesuai Pergub No 78 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023	4
Tabel 3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3AP2KB Provinsi NTT Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2024	6
Tabel 4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3AP2KB Provinsi NTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan	7
Tabel 5. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3AP2KB Provinsi NTT Berdasarkan Bagian/Bidang Tugas Tahun 2024	7
Tabel 6. Sarana Prasarana DP3AP2KB Provinsi NTT.....	8
Tabel 7. Indikator dan Target Kinerja DP3AP2KB Provinsi NTT.....	11
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja DP3AP2KB Tahun 2024	18
Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja DP3A dan DP3AP2KB Tahun 2024	28

EXECUTIVE SUMMARY

Tahun 2024 terjadi perubahan SOTK Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berdasarkan Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3AP2KB Provinsi NTT sehingga ada tambahan bidang yaitu bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. DP3AP2KB Provinsi NTT mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah serta fungsi merumuskan kebijakan, melaksanakan evaluasi, pelaporan, administrasi dan tugas lain yang diberikan Gubernur di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Di tahun 2024, DP3AP2KB telah melakukan upaya pencapaian 6 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD 2024-2026. Enam indikator yang diperjanjikan tersebut merupakan indikator yang mendapat dukungan anggaran. Rata-rata capaian program DP3AP2KB Provinsi NTT pada tahun 2024 adalah 95,09% atau termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**, dengan realisasi anggaran sebesar 89,97%. Upaya pencapaian indikator selain mendapat dukungan anggaran APBD juga didukung oleh kerjasama lintas sektor dan mitra.

Dukungan anggaran serta sumber daya berkualitas yang menjadi urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) sangat diperlukan untuk mempertahankan keberhasilan kinerja program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas hidup keluarga, pengelolaan sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak termasuk program pada bidang baru yaitu Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penetapan TAP MPR RI Nomor 11/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan landasan lahirnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Produk dari SAKIP yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bentuk pertanggung jawaban secara tertulis dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DP3AP2KB Provinsi NTT atas penggunaan anggaran melalui capaian kinerja program selama tahun 2024, berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKIP ini menjabarkan capaian kinerja DP3AP2KB Provinsi NTT sesuai indikator yang tercantum dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dan Renstra DP3A Provinsi NTT 2024-2026.

Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah urusan wajib non pelayanan dasar dengan isu-isu strategis yaitu belum optimalnya pelaksanaan PPRG di Perangkat Daerah Provinsi NTT dimana PPRG belum terintegrasi dalam perencanaan daerah; minimnya ketersediaan data terpilah gender dan anak yang dapat digunakan sebagai rujukan perencanaan kegiatan yang responsive gender; kesenjangan dalam kemitraan suami istri setara gender; belum terbentuknya lembaga peningkatan kualitas keluarga pentahelix antara pemerintah, akademisi, lembaga agama, lembaga adat, pihak swasta, organisasi profesional dan media; belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan hak perempuan; belum optimalnya penyediaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pencegahan kekerasan; UPTD PPA perlu meningkatkan mutu layanan melalui peningkatan kapasitas pengelola, penyediaan sarana prasarana yang memadai maupun pengembangan strategi-strategi untuk mendekatkan layanan perlindungan perempuan kepada masyarakat; rendahnya capaian Kabupaten/kota Layak Anak di Provinsi NTT; masih rendahnya komitmen penyediaan sarana prasana ramah anak; masih rendahnya cakupan kepemilikan akte kelahiran; masih tingginya jumlah kasus anak yang mengalami tindak kekerasan; belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus; perlu adanya pendamping terlatih terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; perlu adanya koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di wilayah Provinsi NTT.

Dalam rangka menangani persoalan-persoalan tersebut, DP3AP2KB merancang dan melaksanakan program kegiatan diantaranya program penunjang urusan pemerintahan daerah, program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga, program sistem data gender dan anak, program pemenuhan hak anak, dan program perlindungan khusus anak. Pada dokumen anggaran tahun 2024 dukungan anggaran untuk bidang baru yaitu Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berupa dukungan sarana berupa perlengkapan mebel dan komputer.

LKIP ini adalah laporan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Provinsi NTT pada tahun anggaran 2024.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan SAKIP

1. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Juklak PP 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda, Pasal 2 Ayat (3) C Dan Lampiran Hal.27
6. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tentang RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026
8. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026
9. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3AP2KB Provinsi NTT

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKIP ini adalah menyediakan informasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan atas penggunaan anggaran selama tahun 2024 bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan, bahan evaluasi bagi instansi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai rekomendasi untuk pelaksanaan program kegiatan/ peningkatan kinerja DP3AP2KB tahun 2025.

Tujuan penyusunan LKIP adalah:


- Terwujudnya akuntabilitas instansi
- Pertanggungjawaban DP3AP2KB terhadap penggunaan anggaran kepada Gubernur
- Tersedianya informasi kinerja yang terukur kepada Gubernur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Tersedianya informasi untuk evaluasi dalam rangka perbaikan berkesinambungan DP3AP2KB untuk meningkatkan kinerja

1.4. Gambaran Umum DP3AP2KB Provinsi NTT


1.4.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DP3AP2KB

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemerintahan daerah dan dengan adanya perubahan regulasi di tingkat pusat maka terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sehingga nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi NTT menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTT. Dengan adanya perubahan SOTK maka Struktur Organisasi DP3A Provinsi NTT sesuai Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 diubah Sesuai Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DP3AP2KB Provinsi NTT dengan komposisi terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 5 Kepala Bidang, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag keuangan, kelompok jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT. Masing-masing Struktur Organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

TABEL 1 : Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT
Sesuai Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022



**TABEL 2 : Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur Sesuai Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023**



Perubahan pada Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 yaitu adanya tambahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. DP3AP2KB Provinsi NTT mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Analisa Lingkungan Strategi DP3A Provinsi NTT

Pelaksanaan program dan kegiatan DP3AP2KB Provinsi NTT 2024 didukung oleh sumber daya sebagai berikut:

a. Dukungan Sumber Daya Keuangan

Dengan adanya perubahan SOTK maka Dukungan anggaran bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program dan kegiatan terbagi menjadi DP3A Provinsi NTT (Januari-April 2024) Rp 1.953.014.866,- dan DP3AP2KB Provinsi NTT (Mei-Desember 2024) Rp 6.675.506.017 sehingga total anggaran untuk program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 8.628.520.883. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 7 (tujuh) program antara lain :

- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah (rutin)
- Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
- Program Perlindungan Perempuan
- Program Peningkatan kualitas keluarga
- Program Pengelolaan sistem data gender dan anak
- Program Pemenuhan Hak Anak
- Program Perlindungan khusus anak

b. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dukungan SDM pada DP3AP2KB Provinsi NTT dapat dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 3. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3AP2KB Provinsi NTT
Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana Tahun 2024**

No	Uraian	ASN		
		L	P	Jumlah
I. Dinas				
1	Kepala Dinas	-	1	1
2	Sekretaris	-	1	1
3	Kepala Bidang	2	1	3
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
5	Fungsional Perencana	-	1	1
6	Analisis Kebijakan	-	4	4
7	Fungsional Pranata Komputer	-	1	1
8	Pelaksana	7	15	22
Jumlah I		9	25	34
II. UPTD PPA				
1	Kepala UPTD PPA	-	1	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PPA	-	1	1
3	Kepala Seksi Pencegahan UPTD PPA	1	-	1
4	Kepala Seksi Tindak Lanjut UPTD PPA	-	1	1
5	Fungsional Arsiparis	-	1	1
6	Pelaksana	2	1	3
Jumlah II		3	5	8
Total (I+II)		12	30	42

Dari tabel 3 dapat dilihat 10 ASN menduduki jabatan struktural terdiri dari dinas 6 ASN dan UPTD PPA 4 ASN, 7 ASN menduduki jabatan fungsional terdiri dari dinas 6 ASN dan UPTD PPA 1 ASN, dan 25 ASN menduduki jabatan pelaksana terdiri dari dinas 22 ASN dan UPTD PPA 3 ASN. Terdapat tiga jabatan struktural yang belum terisi yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan (analisis keuangan daerah mengambil masa persiapan pensiun/MPP), Kepala bidang Pemenuhan Hak Anak (Kepala bidang sebelumnya pensiun), Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan bidang baru sesuai perubahan SOTK DP3AP2KB Provinsi NTT.

**Tabel 4. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3AP2KB Provinsi NTT
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	ASN			
		L	P	Jumlah	%
I. Dinas					
1.	Doktor	1	-	1	2,4
2.	Pasca Sarjana	-	6	6	14,2
3.	Sarjana	5	14	19	45,2
4.	Diploma III	-	1	1	2,4
5.	SMA	3	4	7	16,7
Jumlah I		9	25	34	80,9
II. UPTD PPA					
1.	Pasca Sarjana	1	4	5	11,9
2.	Sarjana	-	1	1	2,4
3.	SMA	2	-	2	4,8
Jumlah II		3	5	8	19,1
Total (I+II)		12	30	42	100

Tabel 4 menunjukkan dari keseluruhan jumlah ASN terlihat pada Dinas ASN terbanyak dengan tingkat pendidikan sarjana yaitu 45,2%, dan ASN paling sedikit dengan tingkat pendidikan Doktor dan Diploma III yaitu masing-masing 2,4%. Pada UPTD PPA ASN terbanyak dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana yaitu 11,9%, dan ASN paling sedikit dengan tingkat pendidikan sarjana yaitu 2,4%. Kualifikasi Pasca sarjana memadai dan berada pada jabatan struktural.

**Tabel 5. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) DP3AP2KB Provinsi NTT
Berdasarkan Bagian/Bidang Tugas Tahun 2024**

No	Uraian	ASN			
		L	P	Jumlah	%
1.	Sekretariat	4	14	18	42,9
2.	Bidang Perlindungan Perempuan	2	2	4	9,5
3.	Bidang Pemenuhan Hak Anak	1	1	2	4,8
4.	Bidang Kualitas Hidup Perempuan	1	5	6	14,3
5.	Bidang Perlindungan Khusus Anak	1	3	4	9,5
6.	Bidang P2KB	-	-	-	0
7.	UPTD PPA	3	5	8	19
Jumlah		12	30	42	100

Tabel 5 menunjukkan bagian/bidang dengan ASN terbanyak adalah Sekretariat yaitu 42,9% yang terbagi dalam 3 urusan kesekretariatan yaitu Kepegawaian dan umum, keuangan, serta perencanaan/penganggaran. Bagian/bidang dengan ASN paling sedikit adalah bidang baru

yaitu bidang P2KB yang belum memiliki pegawai baik Kepala Bidang maupun pelaksana serta Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan 1 (satu) ASN analis kebijakan dan tidak memiliki Kepala Bidang. Kendala yang dialami DP3AP2KB saat ini adalah keterbatasan SDM sehingga kebutuhan penambahan ASN dengan kualifikasi sarjana untuk jabatan pelaksana pada bidang sangat diperlukan dalam rangka implementasi program seiring adanya ASN yang pensiun. Pada tahun 2024 terdapat empat ASN yang purna bakti, namun belum ada penambahan ASN. Dalam formasi CPNS Tahun 2024 terdapat 34 orang CPNS dengan kualifikasi sarjana yang dinyatakan lulus dan pada tahun 2025 sesuai formasi akan ditempatkan pada DP3AP2KB dan UPTD PPA Provinsi NTT.

c. Dukungan Sarana Prasarana

Dukungan sumber daya berupa sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang operasional DP3AP2KB Provinsi NTT. Ketersediaan sarana prasarana tahun 2024 cukup memadai. Hal ini ditunjang dengan realisasi pengadaan di tahun anggaran 2024 dari APBD Provinsi NTT untuk menunjang operasional bidang P2KB berupa pengadaan Laptop, printer, meja kerja, kursi kerja, dan lemari arsip juga untuk menunjang operasional TPA berupa komputer, printer, Mesin Sidik Jari dan CCTV. Selain itu dukungan prasarana untuk Pembangunan Gedung UPTD PPA Provinsi yang baru telah berproses dengan adanya tahapan perencanaan Pembangunan pada tahun 2024. *Detail Engineering Design* (DED) Pembangunan Gedung UPTD PPA Provinsi NTT telah tersedia sesuai hasil jasa perencanaan Tahun 2024.

Tabel 6. Sarana Prasana DP3AP23KB Provinsi NTT

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Kendaraan Roda 4	5 unit
2.	Kendaraan Roda 2	2 unit
3.	Laptop	26 buah
4.	Printer	28 unit
5.	Telepon (PABX)	1 unit
6.	Buffet Kaca	5 buah
7.	Meja kerja pejabat	7 buah
8.	Meja ½ Biro Oggi	6 buah
9.	Meja ½ Biro Kayu Jati	23 buah
10.	Meja ½ Biro Lokal Jati	17 buah
11.	Meja ½ Biro olimpic hitam	1 buah
12.	Kursi Kerja Pejabat	31 buah
13.	Kursi rapat	20 buah
14.	Kursi Putar Lokal	3 buah
15.	Kursi Kerja Pegawai Informa Staf/ Hitam	3 buah
16.	Lemari Olimpic	2 buah
17.	Lemari Kayu Lokal Jati	13 buah
18.	Lemari Besi/Metal Informa	9 buah
19.	Uninterruptilitle Power Suply	1 unit
20.	Wireless	2 unit
21.	LCD	3 unit

No	Nama Barang	Jumlah
22.	Karpet	1 buah
23.	Kompor Gas dan Tabung Gas	1 unit
24.	Televisi	2 unit
25.	PC	23 unit
26.	Mesin absensi	3 buah
27.	Filling cabinet	19 unit
28.	Papan Pengumuman	5 buah
29.	Besi Jemuran	1 buah
30.	Dispenser	2 unit
31.	Kasur	6 buah
32.	AC	13 unit
33.	Kain Gorden	22 Paket
34.	Scanner Faximili	1 unit
35.	Kulkas	1 unit
36.	Brankas	1 unit
37.	Kain Meja Rapat	1 buah
38.	Kursi Tamu	2 unit
39.	Sofa Lokal	1 unit
40.	Rak kayu jati	2 unit
41.	Rak kayu local	9 unit
42.	Papan nama	2 buah
43.	Kamera digital	2 unit
44.	Tangga alumunium	1 unit
45.	Meja ½ biro Informa	7 buah
46.	Microphone Table Stand	1 buah
47.	Sofa Busa	2 Set
48.	APE Outdoor/Permainan Anak-anak	2 Set
49.	Meja kerja kayu	2 buah
50.	Locker	3 unit
51.	Meja rapat Informa	11 buah
52.	Webcame	1 unit
53.	Tripod Kamera	1 unit
54.	Tempat tidur kayu	1 buah
55.	Sound system	1 unit
56.	Antena SHF Portable	1 unit
57.	CCTV - Ezviz C3W/ Putih	1 unit

Adapun dukungan sarana yang masih dibutuhkan antara lain CCTV, Kamera, PC/Laptop, printer, meja, kursi, lemari, Mesin Sidik Jari dibutuhkan seiring dengan adanya penambahan CPNS.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKIP DP3AP2KB Tahun 2024 yaitu:

Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan *Executive Summary*

Bab I PENDAHULUAN : Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*), latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi dan Analisa lingkungan Strategi DP3AP2KB, serta Dasar Hukum Penyusunan SAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA : Bab ini menguraikan tentang ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA : Bab ini membahas capaian kinerja program DP3AP2KB Tahun 2024 dan Realisasi Tahun Anggaran 2024.

BAB IV PENUTUP : Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja DP3AP2KB Tahun 2024 serta kendala dan upaya pemecahan yang akan dilakukan DP3AP2KB untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023 telah berakhir seiring dengan berakhirnya Jabatan Gubernur NTT pada Tahun 2023. Oleh karena itu untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan maka disusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. RPD Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 dengan tujuan yaitu mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial, serta sasaran yaitu terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, Disabilitas dan inklusi sosial.

Berikut ini adalah Indikator dan target Kinerja DP3AP2KB Provinsi NTT berpedoman pada Renstra DP3A Provinsi NTT Tahun 2024-2026 berdasarkan Pergub nomor 10 Tahun 2023:

Tabel 7. Indikator dan Target Kinerja DP3AP2KB Provinsi NTT

Sasaran Strategis RPJMD	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Target 2024
Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan Anak, Disabilitas dan Inklusi Sosial	Meningkatnya pelaksanaan PUG di 33 OPD Lingkup Provinsi NTT	Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG	95%
	Meningkatnya upaya Pencegahan dan layanan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani sesuai standar	90%
	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan layanan Penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap Anak yang ditangani sesuai standar	90%
	Meningkatnya ketahanan keluarga melalui kolaborasi antar Lembaga	Cakupan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	64%
	Tersedianya data terpilah di PD Provinsi	Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	15%
	Meningkatnya kelembagaan pemenuhan hak anak dan layanan terpadu kualitas hidup anak	Peningkatan Cakupan Kab/kota layak anak	9%

Terdapat enam indikator Kinerja DP3AP2KB Provinsi NTT yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2024 dan diubah sesuai P-DPA Tahun Anggaran 2024 yang telah ditanda tangani, sesuai gambar dibawah ini :



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ruth Diana Laiskodat, S.Si, Apt, MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Andriko Noto Susanto**

Jabatan : **Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 26 November 2024




Pihak Kedua,


Andriko Noto Susanto

Pihak Pertama,


Ruth Diana Laiskodat, S.Si, Apt, MM

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan Anak, Disabilitas dan Inklusi Sosial	1. Cakupan OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG	90%	95 %	$\frac{\text{Jumlah OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG}}{\text{Jumlah seluruh OPD Provinsi NTT}} \times 100$
		2. Persentase Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	80 %	90 %	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani}}{\text{Jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap Anak yang dilaporkan}} \times 100$
		3. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	80 %	90 %	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani}}{\text{Jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan}} \times 100$
		4. Cakupan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	-	64 %	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)}}{\text{Jumlah seluruh Kab/Kota Di NTT}} \times 100$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
		5. Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	-	15 %	$\frac{\text{Jumlah OPD lingkup Provinsi yang menyediakan data terpilah}}{\text{Jumlah seluruh OPD lingkup Provinsi}} \times 100$
		6. Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	-	9 %	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten / Kota Layak Anak}}{\text{Jumlah seluruh Kab/Kota Di NTT}} \times 100$

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 6.675.506.017,-	Realisasi minimal 85%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 4.724.527.517,-	Realisasi minimal 90%
2.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 49.562.000,-	Realisasi minimal 85%
3.	Program Perlindungan Perempuan	Rp. 996.664.800,-	Realisasi minimal 85%
4.	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp. 351.390.500,-	Realisasi minimal 85%
5.	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp. 43.269.000,-	Realisasi minimal 85%
6.	Program Pemenuhan Hak Anak	Rp. 199.745.600,-	Realisasi minimal 85%
7.	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 310.346.600,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. 83.350.000,-	Realisasi minimal 90%
	Jumlah Belanja+Pendapatan	Rp. 6.758.856.017,-	Realisasi minimal 90%

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
2)	APBN		
	a) Program Dekonsentrasi	Rp. -	-
	1.		
	b) Tugas Pembantuan	Rp. -	-
	1.		
	Jumlah Dekonsentrasi+Tugas Pembantuan	Rp. -	-




- C. Belanja menggunakan Aplikasi E-Purchasing (e-catalog dan toko daring) minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- D. Pengadaan barang dan jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100% pertanggal 31 Desember Tahun 2024;
- E. Penyampaian LKSKPD paling lambat Tanggal 26 Januari 2024, sedangkan LKPJ, LPPD dan LKIP paling lambat Tanggal 12 Februari 2024;
- F. Penyampaian LHKPN dan SPT Tahunan paling lambat Tanggal 31 Maret 2024;
- G. Nilai SAKIP Minimal BB (>70-80);
- H. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal Predikat BAIK;
- I. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dan APIP sebagai berikut:
 - 1. TL rekomendasi tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 - 2. TL rekomendasi dibawah tahun 2024: Administrasi 100%, Keuangan 80%.
- J. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal 5 (lima) Jenis;
- K. Penciptaan arsip elektronik (korespondensi surat masuk dan surat keluar) melalui aplikasi SRIKANDI minimal 80%;

- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (80-89,99);**
- N. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.**

Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur,



Andriko Noto Susanto




PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Plt. Kepala Biro Organisasi	

Kupang, 26 November 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Ruth Diana Laiskodat, S.Si, Apt, MM

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan mengukur capaian program tahun 2024 melalui Indikator Kinerja. Dalam pengukuran ini digunakan Indikator Kinerja RPD Provinsi NTT 2024-2026 yang telah ditetapkan. Metode Pengukuran dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan metode penyimpulan Capaian sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

- $X \geq 85\%$ = Sangat berhasil
- $75\% \leq X < 85$ = Berhasil
- $55\% < X < 75\%$ = Cukup berhasil
- $X \leq 55\%$ = Belum berhasil

Pengukuran Capaian Program dalam Perjanjian Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja pada RPD 2024-2026 sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja DP3AP2KB Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN DASAR 2023	2024		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan Anak, Disabilitas dan Inklusi Sosial	Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG	%	90%	95%	74,36%	78,27%
	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani sesuai standar	%	80%	90%	99,84%	100%
	Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap Anak yang ditangani sesuai standar	%	80%	90%	100%	100%
	Cakupan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	%	-	64%	59,09%	92,32%
	Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	%	-	15%	15%	100%
	Peningkatan Cakupan Kab/kota layak anak	%	-	9%	9%	100%
Rata-rata capaian						95,09%
Kategori						SANGAT BERHASIL

Capaian indikator kinerja DP3AP2KB Provinsi NTT sebelumnya dengan SOTK DP3A Provinsi NTT selama 3 tahun berturut-turut antara lain tahun 2022 dengan capaian sebesar 93,53% (sangat berhasil), tahun 2023 dengan capaian sebesar 100% (sangat berhasil) dan tahun 2024 dengan capaian sebesar 95,09% (sangat berhasil). Dari data tersebut terlihat bahwa capaian indikator kinerja meningkat pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, dan mengalami penurunan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini karena Indikator kinerja tahun 2023 yang diperjanjikan berdasarkan indikator yang mendapat dukungan anggaran dan karena keterbatasan anggaran dari 10 indikator hanya 2 Indikator

kinerja yang mendapat dukungan anggaran yaitu DAK Non Fisik. Hal ini dapat menjadi pertimbangan karena hanya 2 indikator yang diperhitungkan dalam capaian indikator kinerja tahun 2023.

Capaian masing-masing indikator kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan untuk mencapai adanya Kesetaraan dan Keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan. Implementasi PUG harus terefleksi dalam program kegiatan dimulai dalam tahapan penyusunan kebijakan perencanaan penganggaran. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga dari pusat maupun daerah sudah *responsif gender*. Dalam rangka penerapan di organisasi perangkat daerah (OPD) maka diimplementasikan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG mengedepankan sistem penganggaran dengan menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS). PPRG disusun dengan memperhatikan aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara antara laki-laki dan perempuan, artinya perencanaan dan penganggaran mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, tidak hanya dalam proses perencanaan tapi juga dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG adalah Jumlah OPD Provinsi NTT yang melaksanakan PPRG dibagi Jumlah seluruh OPD Provinsi NTT dikali dengan 100%. Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG harus memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu :

- OPD memiliki SDM yang sudah dilatih PUG-PPRG
- Menggunakan *Gender Analysis Pathway* (GAP) sebagai analisis gender untuk program/kegiatan
- Memiliki *Gender Budget Statement* (GBS)
- Memiliki SK *Gender Focal Point*

Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG pada tahun 2024 adalah 74,36% atau terdapat 29 PD dari target 95% (37 PD) tahun 2024 yang harus dicapai. Dari jumlah tersebut diperoleh Capaian Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG tahun 2024 dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2024}}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{74,36\%}{95\%} \times 100\% = 78,27\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas, capaian yang diperoleh adalah 78,27% atau **Berhasil**. Berdasarkan DPA Perubahan Tahun anggaran 2024 diperoleh jumlah anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini adalah senilai Rp. 49.562.000,- dengan realisasi senilai Rp 42.614.217,- (85,88%). Sisa anggaran adalah pengembalian sisa uang kegiatan dan sisa uang yang tidak digunakan senilai Rp. 6.947.783,- Capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan mitra antara lain SKALA, Mentari, SIAP SIAGA, ICRAF dan Forum PUSPA yang memfasilitasi dilaksanakannya sosialisasi dan uji coba panduan PUG, disabilitas dan inklusif sosial dalam perencanaan dan penganggaran

Pembangunan di Provinsi NTT, serta Bimtek Pengarusutamaan Gender-Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PUG-PPRG).

Perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dibuktikan dengan adanya dokumen perencanaan dan penganggaran yang menggunakan alat Analisa *Gender Analysis Pathway* (GAP), *Gender Budget Statement* (GBS) dimana GAP yang hasilnya digunakan untuk menyusun GBS. Dokumen tersebut merupakan dokumen resmi perencanaan dan penganggaran yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan dokumen DPA masing-masing OPD dan SK Focal Point Gender Tahun 2024.

Perangkat daerah yang tidak melaksanakan PPRG karena tidak mengirimkan bukti dokumen analisa gender (GAP dan GBS) dan SK Point Gender Tahun 2024 dengan kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah antara lain:

- Tenaga perencana dan Tim Focal Point Gender yang terlatih mengalami mutasi dan tidak ada regenerasi pada pelaksanaan lainnya
- Komitmen pimpinan perangkat daerah dalam pelaksanaan PPRG di perangkat daerah belum optimal
- Belum adanya pemahaman terkait PUG di tingkat perencana perangkat daerah dan Tim Focal Point yang sudah dibentuk tidak berjalan secara optimal
- PUG masih dipandang sebagai program khusus untuk perempuan dan belum dipahami sebagai strategi pembangunan yang *cross cutting*, terintegrasi dan menyeluruh sehingga tidak dianggap penting dengan tugas fungsi OPD

Berdasarkan kendala tersebut, perlu terus dilakukan pendampingan penyusunan langkah-langkah PPRG dan sosialisasi/pelatihan/bimtek bagi OPD untuk menerapkan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran termasuk advokasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang PPRG sehingga diwaktu yang akan datang terimplementasi dalam sistem perencanaan penganggaran daerah.

2. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani sesuai standar

Permen PPPA RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak mendefinisikan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik. Program perlindungan perempuan di tingkat provinsi dilakukan melalui upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penanganan kasus kekerasan di Provinsi NTT, sesuai Pergub NTT nomor 49 tahun 2022 telah terbentuk UPTD PPA Provinsi NTT. Layanan penanganan kasus kekerasan yang dilakukan UPTD antara lain :

- a. Mediasi
- b. Konseling
- c. Pendampingan bagi para Pengadu dan saksi oleh pendamping, konselor hukum dan para legal terhadap kasus yang diteruskan ke ranah hukum termasuk pendampingan terhadap Pengadu yang dirujuk ke Rumah Sakit atau Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda NTT dan Pusat Krisis Terpadu di Rumah Sakit Umum W.Z. Yohanes Kupang.

- d. Penampungan sementara: Pengadu yang membutuhkan perlindungan akan ditampung pada rumah aman/shelter di UPTD PPA Provinsi NTT
- e. Pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan, salah satunya adalah pada tahun 2024 terdapat alokasi anggaran fasilitas kesehatan Non BPJS bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- f. Fasilitasi pembuatan *visum et repertum*
- g. Pelayanan kerohanian : untuk memberikan pencerahan bagi Teradu/ Pelaku dan juga Pengadu/ Korban dengan disaksikan oleh anggota keluarga dan anak-anak agar mereka dapat dipersatukan kembali dalam suasana damai.
- h. Pelayanan psikologis
- i. Rujukan kasus
- j. Penjangkauan Pengadu/ Korban
- k. Penjangkauan Teradu/ Pelaku.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan sesuai *standard operasional prosedur* (SOP) yang berlaku. Data penanganan kasus kekerasan di Provinsi NTT berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem pencatatan dan pelaporan yaitu aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang telah dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Angka kekerasan terhadap perempuan yang dicatatkan melalui SIMFONI PPA tahun 2024 menurun dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu tahun 2023 sebanyak 1.026 kasus dan tahun 2024 sebanyak 633 kasus. Hal ini dapat dilihat sebagai adanya keberhasilan upaya preventif melalui KIE pencegahan kekerasan, namun bisa juga karena rendahnya pencatatan yang dilakukan oleh operator SIMFONI di kabupaten/kota. Angka kasus kekerasan yang dilaporkan sangat bergantung pada ketertiban pencatatan dan pelaporan oleh operator SIMFONI PPA di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis data kekerasan terhadap perempuan yang tersedia pada SIMFONI PPA dipilah per Kabupaten/Kota antara lain jumlah kasus, jumlah korban, jumlah korban berdasarkan bentuk kekerasan, jumlah korban berdasarkan jenis pelayanan, jumlah korban berdasarkan usia, jumlah korban berdasarkan pendidikan, jumlah kasus berdasarkan tempat kejadian, jumlah korban berdasarkan pekerjaan, jumlah korban berdasarkan status perkawinan, jumlah pelaku berdasarkan hubungan dengan korban, jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jumlah korban KDRT, jumlah korban berdasarkan jumlah kekerasan yang dialami, dan jumlah korban berdasarkan jumlah layanan yang diterima.

Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani sesuai standar diperoleh dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani dibagi jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dikali dengan 100. Realisasi indikator Persentase Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar adalah 99,84% mencapai target yang ditetapkan yaitu 90%. Untuk total kasus kekerasan yang ditangani yaitu 632 dari 633 kasus yang tercatat dalam SIMFONI PPA (data 31 Desember 2024). Dari jumlah tersebut diperoleh capaian indikator tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2024}}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\% \\
 &= \frac{99,84\%}{90\%} \times 100\% = 100\%
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas capaian yang diperoleh adalah 100% atau masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan anggaran bersumber APBD yaitu PAD dan DAK Non Fisik. Berdasarkan DPA Perubahan Tahun anggaran 2024 diperoleh jumlah anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini adalah senilai Rp. 996.664.800,- terdiri dari dengan realisasi senilai Rp 911.702.664,- (91,48%). Sisa anggaran adalah pengembalian sisa uang kegiatan dan sisa uang yang tidak digunakan senilai Rp. 84.962.136,-

Berdasarkan data SIMFONI PPA tahun 2024 dari 633 kasus kekerasan terhadap perempuan, jenis layanan yang diberikan antara lain layanan pengaduan sebanyak 628 kasus, layanan kesehatan sebanyak 87 kasus, bantuan hukum sebanyak 115 kasus, penegakan hukum sebanyak 17 kasus, rehabilitasi sosial sebanyak 46 kasus, Reintegrasi Sosial sebanyak 15 kasus, pemulangan sebanyak 9 kasus, dan pendampingan Tokoh Agama sebanyak 10 kasus.

Walaupun telah mencapai target yang ditetapkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih ditemui beberapa kendala seperti korban atau pelaku yang tidak komunikatif sehingga menyebabkan petugas kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari kedua belah pihak, keinginan korban yang berubah-ubah sehingga kesulitan bagi petugas untuk memfasilitasi penyelesaian kasus, korban tidak dapat dihubungi sehingga menghambat penyelesaian kasus, pelaku yang berpindah-pindah tempat tinggal atau mengganti nomor kontak, korban yang mencabut aduan atau korban yang memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan proses kasus yang sudah dilaporkan, serta penyelesaian kasus yang membutuhkan waktu lama karena proses yang melibatkan banyak pihak. Meski demikian, pada prinsipnya semua aduan yang masuk ditangani dan diproses berdasarkan standar pelayanan yang ada.

Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 mengamanatkan pembentukan UPTD PPA di Provinsi dan Kabupaten/kota. Di NTT sampai dengan akhir tahun 2024 telah terbentuk UPTD PPA Provinsi NTT dan 10 (sepuluh) UPTD PPA di Kabupaten/Kota yaitu Sabu Raijua, Sikka, Kota Kupang, Kab. Kupang, TTS, Ngada, Nagekeo, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, dan Manggarai. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terbatasnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani kasus kekerasan perempuan dan anak di UPTD PPA. Untuk itu perlu adanya peningkatan kapasitas bagi semua komponen SDM penyedia layanan kekerasan agar cakupan penanganan kasus kekerasan semakin luas dan lebih banyak korban yang tertangani sesuai SOP yang berlaku.

3. Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap Anak yang ditangani sesuai standar

Sesuai Permen PPPA RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang standar layanan perlindungan perempuan dan anak disebutkan definisi Kekerasan terhadap Anak (KtA) adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan penanganan kasus kekerasan di Provinsi NTT telah terbentuk UPTD PPA Provinsi NTT serta 10 (sepuluh) UPTD PPA di Kabupaten/Kota.

Penanganan kasus kekerasan terhadap anak dilakukan sesuai SOP yang berlaku. Angka penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi NTT berdasarkan data yang dihimpun melalui sistem pencatatan dan pelaporan SIMFONI PPA. Angka kekerasan terhadap anak yang

dicatatkan melalui SIMFONI PPA tahun 2024 meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu tahun 2023 sebanyak 561 kasus dan tahun 2024 sebanyak 728 kasus. Hal ini dapat dilihat sebagai adanya peningkatan kekerasan di lapangan, namun dapat juga dipahami sebagai meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di sekitar mereka, semakin luasnya jangkauan informasi tentang layanan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta juga meningkatnya pencatatan yang dilakukan oleh operator SIMFONI PPA di kabupaten/kota. Angka kasus kekerasan yang dilaporkan sangat bergantung pada ketertiban pencatatan dan pelaporan oleh operator SIMFONI. Jenis data kekerasan terhadap anak yang tersedia pada SIMFONI PPA dipilah per Kabupaten/Kota sebagaimana jenis data kekerasan terhadap perempuan.

Dari SIMFONI PPA diperoleh jumlah korban kekerasan terhadap anak berdasarkan usia terdiri dari usia <6 tahun sebanyak 92 orang, usia 6-12 tahun sebanyak 205 orang, dan usia 13-17 tahun sebanyak 431 orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata korban adalah pelajar. Berdasarkan data SIMFONI PPA juga diketahui bahwa korban kekerasan seksual terbanyak yaitu 334 orang, disusul korban kekerasan psikis sebanyak 262 orang, kekerasan fisik sebanyak 159 orang, penelantaran sebanyak 48 orang, dan eksploitasi sebanyak 13 orang. Dengan melihat kasus yang ada, maka untuk meningkatkan layanan kasus kekerasan terhadap anak perlu menambahkan SDM dengan kualitas memadai diantaranya Psikolog, tenaga ahli hukum, dan pendamping anak. Selain itu perlu adanya peningkatan kapasitas bagi semua komponen SDM penyedia layanan kekerasan agar cakupan penanganan kasus kekerasan semakin luas dan lebih banyak korban yang tertangani sesuai SOP yang berlaku.

Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar diperoleh dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani dibagi jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dikali dengan 100. Realisasi indikator persentase jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar adalah 100% dari target yang ditetapkan yaitu 90%. Untuk total kasus kekerasan yang ditangani yaitu 728 dari 728 kasus yang tercatat dalam SIMFONI PPA (data 31 Desember 2024). Dari jumlah tersebut diperoleh capaian indikator tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2024}}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas capaian yang diperoleh adalah 100% atau masuk dalam kategori. **Sangat Berhasil.**

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan anggaran bersumber APBD baik PAD maupun DAK Non Fisik. Dukungan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja ini berdasarkan DPA Perubahan DP3AP2KB Tahun anggaran 2024 diperoleh jumlah anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini adalah senilai Rp. 310.346.600,- dengan realisasi senilai Rp 264.590.090,- (85,26%). Sisa anggaran adalah pengembalian sisa uang kegiatan dan sisa uang yang tidak bisa digunakan senilai Rp. 45.756.510,-

Walaupun telah melebihi target yang ditetapkan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak masih ditemui kendala antara lain kasus kekerasan terhadap anak lebih sering ditutupi oleh pihak keluarga, petugas kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari pihak terlapor dan pelapor, keinginan korban yang berubah-ubah, korban mencabut laporan dengan

alasan tertentu atau korban tidak dapat dihubungi. Untuk itu dalam upaya peningkatan cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, dipastikan identitas pelapor dan terlapor lengkap agar mudah dalam penjangkauan kasus, mengidentifikasi alasan atau tujuan pelaporan sehingga hak-hak korban terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meminimalisir kendala untuk proses penanganan kasus sampai tuntas.

4. Cakupan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Indeks Kualitas Keluarga atau IKK merupakan indikator dalam mengukur peningkatan Kualitas Keluarga yang dapat digunakan sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Hasil capaian IKK juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan Kualitas Keluarga dan membantu menentukan strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. IKK dibentuk oleh 5 dimensi yaitu Kualitas legalitas dan struktur, Kualitas ketahanan fisik, Kualitas ketahanan ekonomi, Kualitas ketahanan sosial psikologi, Kualitas ketahanan sosial budaya.

Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) harus memenuhi minimal dua dari tiga tahapan/kriteria yaitu sebagai berikut:

- Kabupaten/kota yang melaksanakan koordinasi IKK dengan Lintas Sektor dan Mitra;
- Menindaklanjuti SE Gub ttg Pelaksanaan Pendampingan CATIN tentang Ketahanan Keluarga untuk Pencegahan Stunting No. 260/BU/DP3A/2021;
- Tersedianya anggaran untuk peningkatan IKK

Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan tahapan Intervensi peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) diperoleh dari jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan tahapan intervensi peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dibagi jumlah seluruh kabupaten/kota di NTT dikali dengan 100. Realisasi indikator Cakupan Kabupaten/Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah 59,09% (13 Kabupaten) dari target yang ditetapkan yaitu 64%(15 Kabupaten). Dari jumlah tersebut diperoleh capaian indikator tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2024}}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{59,09\%}{64\%} \times 100\% = 92,32\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas capaian yang diperoleh adalah 92,32% atau masuk dalam kategori. **Sangat Berhasil.**

Adapun 13 Kabupaten yang telah memenuhi kriteria melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) adalah Kota Kupang, Sabu Raijua, Lembata, TTS, Flores Timur, Alor, Sumba Barat, Belu, Malaka, Sumba Barat Daya, Ende, Sikka dan Sumba Timur. Kendala yang dihadapi yaitu penanggung jawab program Kualitas Keluarga di kabupaten/kota belum memahami dengan tepat tentang 5 dimensi Kualitas Keluarga dan intervensinya yang merupakan *cross cutting issue*. Untuk itu dilakukan upaya sosialisasi program peningkatan kualitas keluarga yang dilakukan oleh DPAP2KB Provinsi NTT dengan

menjalin kerja sama dengan lembaga agama dalam memfasilitasi pendampingan calon pengantin dalam memberikan edukasi terkait pentingnya keluarga berkualitas dalam upaya pencegahan stunting melalui intervensi sensitif. DP3AP2KB NTT juga tetap bekerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi dalam pembekalan mahasiswa PKL/KKN untuk menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang memberikan informasi bagi masyarakat terkait kualitas keluarga di wilayah pelaksanaan PKL/KKN yang tersebar di kabupaten/kota.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan anggaran berdasarkan DPA Perubahan Tahun anggaran 2024 diperoleh jumlah anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini adalah senilai Rp. 351.390.500,- dengan realisasi senilai Rp 228.837.369,- (65,12%). Sisa anggaran adalah pengembalian sisa uang kegiatan dan sisa uang yang tidak bisa digunakan senilai Rp. 122.553.131,- Selain dukungan APBD, capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan mitra antara lain GMIT, Keuskupan Agung Kupang, PHDI, GSJA, MUI, UNKRIS Kupang, Univ. Muhammadiyah Kupang, Univ. Katolik Widya Mandira Kupang, Poltekkes Kemenkes Kupang, Yayasan 1000 Hari, Yayasan Jatica Oxytoxin, YAGAT, YAO, dan DEKRANASDA Provinsi NTT.

5. Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi

Ketersediaan Data Terpilah menjadi unsur yang penting untuk pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Data ini digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis data terpilah. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan data gender yaitu informasi yang mengandung isu gender termasuk didalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender. Data menurut jenis kelamin dan umur merupakan data dasar untuk melakukan analisa gender dan anak. Dalam melakukan analisis gender dan analisis anak data terpilah harus dikombinasi dengan variabel-variabel lainnya (sesuai dengan keperluannya) seperti umur, pendidikan, status sosial ekonomi, status kesehatan, status tumbuh kembang dan status perlindungan anak, latar belakang budaya, serta kecacatan. Kombinasi data terpilah dengan unsur-unsur tersebut, dapat menggambarkan heterogenitas diantara kehidupan kelompok perempuan dan kelompok laki-laki serta kelompok anak. Data gender dan anak juga menjadi unsur penting bagi implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan.

Cakupan Ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi diperoleh dari jumlah OPD lingkup Provinsi yang menyediakan data terpilah dibagi jumlah seluruh OPD lingkup Provinsi dikali dengan 100. Realisasi indikator Cakupan Ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi adalah 25,64% (10 OPD) dari target yang ditetapkan yaitu 15% (6 OPD). Dari jumlah tersebut diperoleh capaian indikator tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2024}}{\text{Target Tahun 2024}} \times 100\% \\ &= \frac{25,64\%}{15\%} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas capaian yang diperoleh adalah 100% atau masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari dukungan anggaran baik bersumber APBD maupun Mitra (SKALA) dan adanya Kerjasama dengan BPS Provinsi NTT. Dukungan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah berdasarkan DPA Perubahan tahun anggaran 2024 diperoleh jumlah anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini

adalah senilai Rp. 43.269.000,- dengan realisasi senilai Rp 40.768.000,- (94,22%). Sisa anggaran adalah pengembalian sisa uang kegiatan Rp. 2.501.000,-

Target pencapaian indikator ini adalah tersedia data terpilah di OPD lingkup Provinsi NTT yang dapat digunakan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah tidak semua OPD memahami dan mempunyai data terpilah gender dan anak. Untuk itu dilakukan upaya antara lain sosialisasi/diseminasi data/profil gender dan anak, advokasi pemanfaatan tentang data terpilah untuk PPRG, pembinaan data terpilah sektoral bersama BPS Provinsi NTT. Sejak tahun 2018, DP3AP2KB Provinsi NTT bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT menerbitkan Profil Gender dan Anak Provinsi NTT. Pada tahun 2024 dengan dukungan SKALA dan BPS Provinsi NTT dilakukan penyusunan profil gender dan anak dengan basis data terpilah yang diperoleh dari OPD lingkup Provinsi. Selanjutnya pada tahun 2025 diharapkan ada mekanisme untuk advokasi dan penyediaan data terpilah gender dan anak untuk perencanaan dan program yang responsif gender dan inklusi sosial.

6. Peningkatan Cakupan Kab/kota layak anak

Kabupaten/Kota layak anak (KLA) merupakan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Pencapaian KLA merupakan salah satu indikator pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Indikator penilaian KLA idealnya harus memenuhi 7 (tujuh) kluster hak anak yaitu Kelembagaan, kluster hak sipil dan kebebasan; kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan; kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; kluster perlindungan khusus; dan Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Evaluasi KLA dilakukan setiap 2 (dua) tahun dan tahun 2024 merupakan evaluasi terhadap kondisi dan capaian untuk tahun 2022 dan 2023. Tahapan evaluasi KLA yaitu Kabupaten/Kota melakukan evaluasi mandiri dengan melakukan penginputan dokumen pendukung penyelenggaraan KLA, kemudian DP3AP2KB Provinsi NTT melakukan verifikasi administrasi terhadap evaluasi mandiri tersebut. DP3AP2KB Provinsi NTT melakukan bimbingan, monitoring dan pendampingan pemenuhan dokumen pendukung yang tepat berpedoman pada Surat Keputusan Menteri PPPA RI nomor 97 tahun 2024 tentang instrument evaluasi KLA di Tingkat Provinsi.

Peningkatan cakupan kabupaten/kota Layak Anak diperoleh dari Jumlah kabupaten/kota layak anak dibagi Jumlah seluruh kabupaten/kota di NTT dikali dengan 100. Realisasi indikator Peningkatan Cakupan kabupaten/kota Layak Anak adalah 9% (2 Kabupaten) memenuhi target yang ditetapkan yaitu 9%. Dua kabupaten/kota tersebut mendapat predikat KLA kategori Pratama yaitu Kota Kupang dan Kabupaten Ngada. Dari jumlah tersebut diperoleh capaian indikator tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi Tahun 2022}}{\text{Target Tahun 2022}} \times 100\% \\ &= \frac{9\%}{9\%} \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas capaian yang diperoleh adalah 100% atau masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Dukungan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah berdasarkan DPA Perubahan Tahun anggaran 2024 diperoleh jumlah anggaran yang mendukung pencapaian indikator ini adalah senilai Rp. 199.745.600,- dengan realisasi senilai Rp 140.577.969,- (70,38%). Sisa anggaran adalah pengembalian sisa uang kegiatan dan sisa uang yang tidak bisa digunakan senilai Rp. 59.167.631,-

Walaupun telah memenuhi target indikator namun jika dilihat secara keseluruhan maka terdapat 2 kabupaten/kota yang mendapat predikat KLA dari 22 kabupaten/kota yang ada sehingga terdapat kesenjangan yaitu 20 kabupaten/kota yang belum mendapat predikat KLA. Pada tahun 2024 terdapat 16 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi mandiri KLA dan hasil verifikasi administrasi terdapat 4 kabupaten yang diusulkan untuk dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian PPPA pada tahun 2025 yaitu dengan nilai verifikasi administrasi minimal 500 antara lain Kota Kupang, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur. Adanya penambahan ini berpengaruh pada jumlah kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk verifikasi lapangan dan berpeluang mendapat predikat KLA.

Kendala yang dihadapi Kabupaten/kota untuk turut berpartisipasi dalam evaluasi KLA yang dilakukan Kementerian PPPA yaitu kabupaten masih belum memahami instrument KLA, tidak ikut serta dalam evaluasi KLA yaitu tidak mengupload dokumen pendukung, penggunaan teknologi informasi dalam penyampaian usulan dokumen, hambatan jaringan internet di daerah juga menyulitkan kabupaten, masalah infrastruktur yaitu sarana prasarana pendukung pemenuhan LKA yang sangat terbatas, serta masih kurangnya koordinasi lintas sektor di kabupaten untuk mempersiapkan kabupaten menuju kabupaten layak anak.

DP3AP2KB Provinsi NTT terus berupaya untuk melakukan pendampingan dalam rangka menambah jumlah kabupaten yang melakukan evaluasi mandiri, memberi penjelasan lebih strategis bagaimana menyediakan dokumen yang berkualitas sesuai instrument KLA, sebagai bahan pembelajaran akan dilakukan desiminasi ke seluruh kabupaten terhadap hasil verifikasi lapangan yang akan dilakukan oleh Tim Kementerian PPPA dan DP3AP2KB Provinsi NTT, memberi kesempatan kepada kabupaten/kota yang dengan hasil verifikasi KLA terbaik untuk bisa membagikan praktik-praktik baik kepada kabupaten lain sesuai dengan sumber daya yang ada, serta mendorong kabupaten/kota yang sudah mendapatkan predikat pratama agar bisa naik level pada evaluasi KLA selanjutnya.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, dukungan anggaran untuk program dan kegiatan terbagi menjadi DP3A Provinsi NTT (Januari-April 2024) Rp 1.953.014.866,- dan DP3AP2KB Provinsi NTT (Mei-Desember 2024) Rp 6.675.506.017 sehingga total anggaran untuk program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 8.628.520.883 dengan realisasi anggaran Rp 7.763.151.955 atau 89,97%. Dari persentase realisasi diatas DP3AP2KB berada dalam kategori Sangat Berhasil. Berikut rincian realisasi APBD 2024 DP3A Provinsi NTT untuk Belanja.

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Belanja DP3A dan DP3AP2KB Tahun 2024

No	Uraian	DP3A (Januari-April)			DP3AP2KB (Mei-Desember)			Total			
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran (3+6)	Realisasi (4+7)	%	Sisa (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS P3A/P3AP2KB PROVINSI NTT	1.953.014.866	1.953.014.866	100	6.675.506.017	5.810.137.089	87,04	8.628.520.883	7.763.151.955	89,97	865.368.928
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1.933.426.466	1.933.426.466	100	4.724.527.517	4.181.046.780	88,50	6.657.953.983	6.114.473.246	91,84	543.480.737
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	57.043.000	50.695.500	88,87	57.043.000	50.695.500	88,87	6.347.500
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	1.720.000	1.719.800	99,99	1.720.000	1.719.800	99,99	200
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0	11.105.000	11.105.000	100	11.105.000	11.105.000	100	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0	34.488.000	31.412.700	91,08	34.488.000	31.412.700	91,08	3.075.300
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	9.730.000	6.458.000	66,37	9.730.000	6.458.000	66,37	3.272.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.542.756.173	1.542.756.173	100	3.040.478.000	2.743.643.305	90,24	4.583.234.173	4.286.399.478	93,52	296.834.695
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.542.756.173	1.542.756.173	100	3.033.383.000	2.736.608.305	90,22	4.576.139.173	4.279.364.478	93,51	296.774.695

No	Uraian	DP3A (Januari-April)			DP3AP2KB (Mei-Desember)			Total			
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran (3+6)	Realisasi (4+7)	%	Sisa (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0	7.095.000	7.035.000	99,15	7.095.000	7.035.000	99,15	60.000
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.963.125	4.963.125	100	7.670.875	7.600.000	99,08	12.634.000	12.563.125	99,44	70.875
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.963.125	4.963.125	100	7.670.875	7.600.000	99,08	12.634.000	12.563.125	99,44	70.875
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.861.633	64.861.633	100	201.318.503	175.788.111	87,32	266.180.136	240.649.744	90,41	25.530.392
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0	0	852.000	759.000	89,08	852.000	759.000	89,08	93.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.037.000	6.037.000	100	17.760.536	17.702.650	99,67	23.797.536	23.739.650	99,76	57.886
	Penyediaan Bahan/Material	43.752.453	43.752.453	100	137.267.147	128.465.661	93,59	181.019.600	172.218.114	95,14	8.801.486
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.425.000	3.425.000	100	22.645.000	19.580.800	86,47	26.070.000	23.005.800	88,25	3.064.200
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.647.180	11.647.180	100	22.793.820	9.280.000	40,71	34.441.000	20.927.180	60,76	13.513.820
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	452.779.050	356.434.222	78,72	452.779.050	356.434.222	78,72	96.344.828

No	Uraian	DP3A (Januari-April)			DP3AP2KB (Mei-Desember)			Total			
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran (3+6)	Realisasi (4+7)	%	Sisa (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Mebel	0	0	0	21.721.800	19.508.630	89,81	21.721.800	19.508.630	89,81	2.213.170
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	51.187.250	51.187.242	99,99	51.187.250	51.187.242	99,99	8
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	379.870.000	285.738.350	75,22	379.870.000	285.738.350	75,22	94.131.650
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	303.053.240	303.053.240	100	863.930.784	778.981.080	90,17	1.166.984.024	1.082.034.320	92,72	84.949.704
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	100	2.500.000	2.500.000	100	3.000.000	3.000.000	100	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.250.200	38.250.200	100	90.910.000	87.968.500	96,76	129.160.200	126.218.700	97,72	2.941.500
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.400.000	1.400.000	100	17.600.000	4.835.000	27,47	19.000.000	6.235.000	32,82	12.765.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	262.903.040	262.903.040	100	752.920.784	683.677.580	90,80	1.015.823.824	946.580.620	93,18	69.243.204
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.792.295	17.792.295	100	101.307.305	67.904.562	67,03	119.099.600	85.696.857	71,95	33.402.743

No	Uraian	DP3A (Januari-April)			DP3AP2KB (Mei-Desember)			Total			
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran (3+6)	Realisasi (4+7)	%	Sisa (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.792.295	17.792.295	100	101.307.305	67.904.562	67,03	119.099.600	85.696.857	71,95	33.402.743
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	0	0	0	49.562.000	42.614.217	85,98	49.562.000	42.614.217	85,98	6.947.783
2.1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	0	0	0	49.562.000	42.614.217	85,98	49.562.000	42.614.217	85,98	6.947.783
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	0	0	0	49.562.000	42.614.217	85,98	49.562.000	42.614.217	85,98	6.947.783
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	11.838.000	11.838.000	100	996.664.800	911.702.664	91,48	1.008.502.800	923.540.664	91,58	84.962.136
3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	880.000	880.000	100	55.020.000	50.390.636	91,59	55.900.000	51.270.636	91,72	4.629.364

No	Uraian	DP3A (Januari-April)			DP3AP2KB (Mei-Desember)			Total			
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran (3+6)	Realisasi (4+7)	%	Sisa (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	880.000	880.000	100	55.020.000	50.390.636	91,59	55.900.000	51.270.636	91,72	4.629.364
3.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.958.000	10.958.000	100	329.976.000	256.497.716	77,73	340.934.000	267.455.716	78,45	73.478.284
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	10.958.000	10.958.000	100	329.976.000	256.497.716	77,73	340.934.000	267.455.716	78,45	73.478.284
3.3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	0	0	0	611.668.800	604.814.312	98,88	611.668.800	604.814.312	98,88	6.854.488

No	Uraian	DP3A (Januari-April)			DP3AP2KB (Mei-Desember)			Total			
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran (3+6)	Realisasi (4+7)	%	Sisa (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	0	0	0	611.668.800	604.814.312	98,88	611.668.800	604.814.312	98,88	6.854.488
4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0	0	0	351.390.500	228.837.369	65,12	351.390.500	228.837.369	65,12	122.553.131
4.1	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	0	0	0	351.390.500	228.837.369	65,12	351.390.500	228.837.369	65,12	122.553.131
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	0	0	0	351.390.500	228.837.369	65,12	351.390.500	228.837.369	65,12	122.553.131
5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0	0	0	43.269.000	40.768.000	94,22	43.269.000	40.768.000	94,22	2.501.000
5.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	0	0	0	43.269.000	40.768.000	94,22	43.269.000	40.768.000	94,22	2.501.000

No	Uraian	DP3A (Januari-April)			DP3AP2KB (Mei-Desember)			Total			
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran (3+6)	Realisasi (4+7)	%	Sisa (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	0	0	0	43.269.000	40.768.000	94,22	43.269.000	40.768.000	94,22	2.501.000
6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0	0	0	199.745.600	140.577.969	70,38	199.745.600	140.577.969	70,38	59.167.631
6.1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	0	0	0	199.745.600	140.577.969	70,38	199.745.600	140.577.969	70,38	59.167.631
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	0	0	0	199.745.600	140.577.969	70,38	199.745.600	140.577.969	70,38	59.167.631
7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	7.750.400	7.750.400	100	310.346.600	264.590.090	85,26	318.097.000	272.340.490	85,62	45.756.510
3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	134.222.000	133.872.850	99,74	134.222.000	133.872.850	99,74	349.150
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	0	0	0	134.222.000	133.872.850	99,74	134.222.000	133.872.850	99,74	349.150

No	Uraian	DP3A (Januari-April)			DP3AP2KB (Mei-Desember)			Total			
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran (3+6)	Realisasi (4+7)	%	Sisa (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	7.750.400	7.750.400	100	176.124.600	130.717.240	74,22	183.875.000	138.467.640	75,31	45.407.360
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	7.750.400	7.750.400	100	176.124.600	130.717.240	74,22	183.875.000	138.467.640	75,31	45.407.360

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Rata-rata capaian kinerja program DP3AP2KB Provinsi NTT pada tahun 2024 adalah 95,09% atau termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Dari 6 (enam) Indikator Kinerja yang disepakati dalam Perjanjian Kinerja DP3AP2KB tahun 2024 terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja dengan capaian 100%, 1 (satu) Indikator Kinerja dengan capaian 92,32% atau termasuk dalam kategori $X \geq 85\%$ = **Sangat Berhasil** serta 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian 78,27% atau termasuk dalam kategori $75\% \leq X < 85\%$ = **Berhasil**.

Capaian indikator kinerja DP3AP2KB Provinsi NTT sebelumnya dengan SOTK DP3A Provinsi NTT selama 3 tahun berturut-turut antara lain tahun 2022 dengan capaian sebesar 93,53% (sangat berhasil), tahun 2023 dengan capaian sebesar 100% (sangat berhasil) dan tahun 2024 dengan capaian sebesar 95,09% (sangat berhasil). Dari data tersebut terlihat bahwa capaian indikator kinerja meningkat pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022, dan mengalami penurunan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini karena Indikator kinerja tahun 2023 yang diperjanjikan berdasarkan indikator yang mendapat dukungan anggaran dan karena keterbatasan anggaran dari 10 indikator hanya 2 Indikator kinerja yang mendapat dukungan anggaran yaitu DAK Non Fisik. Hal ini dapat menjadi pertimbangan karena hanya 2 indikator yang diperhitungkan dalam capaian indikator kinerja tahun 2023.

Realisasi keuangan belanja di tahun 2024 juga mencapai persentase 89,97%. Keberhasilan ini adalah wujud komitmen DP3AP2KB untuk lebih baik dalam mengimplementasikan program kegiatan urusan P3AP2KB. Komitmen di semua level yaitu Provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian program-program dan urusan P3AP2KB ini akan terus di dorong di tahun 2025 dan diharapkan adanya peningkatan alokasi anggaran yang berpihak pada perempuan dan anak demi terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan Anak, Disabilitas dan Inklusi Sosial.

4.2 Kendala Dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja DP3AP2KB pada tahun 2024 yaitu:

- Ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten pada DP3AP2KB maupun UPTD sangat terbatas
- Sarana prasarana untuk operasional UPTD PPA yang kurang memadai diantaranya dibutuhkan gedung kantor dan shelter yang memadai, kendaraan roda 4 dan roda 2, laptop, printer, CCTV, PC, dan perlengkapan/peralatan shelter
- Kurangnya kapasitas tenaga ahli / pengelola dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di UPTD PPA, dibutuhkan Psikolog, tenaga Ahli Hukum, Tenaga IT dan *security* untuk meningkatkan pelayanan UPTD PPA Provinsi NTT
- Kurangnya pemahaman dan komitmen OPD Provinsi NTT untuk melaksanakan PPRG
- Masih Kurang koordinasi penguatan pembentukan lembaga layanan di kabupaten/kota
- Belum semua kasus yang ditangani dicatatkan/dilaporkan melalui SIMFONI PPA karena pengisian yang tertunda oleh operator di daerah atau ketiadaan petugas/operator SIMFONI PPA

- Penanggung jawab program Kualitas Keluarga di kabupaten/kota belum memahami dengan tepat tentang 5 dimensi Kualitas Keluarga dan intervensinya yang merupakan *cross cutting issue*
- Tidak semua OPD memahami dan mempunyai data terpilah gender dan anak
- Kurangnya kapasitas kab/kota dalam penyelenggaraan KLA, pemahaman untuk pemenuhan dokumen administrasi KLA serta keterlibatan lintas sektor dalam pencapaian KLA

4.3. Upaya Pemecahan

Tindak lanjut yang dirancang untuk mempertahankan capaian kinerja dan perbaikan program adalah :

- DP3AP2KB telah melakukan advokasi usulan penambahan tenaga ASN sehingga terdapat formasi pada penerimaan CPNS Tahun 2024 dan 34 orang CPNS dengan kualifikasi sarjana dinyatakan lulus. Pada tahun 2025 CPNS tersebut akan ditempatkan pada DP3AP2KB dan UPTD PPA Provinsi NTT
- Dilakukan upaya perencanaan dan penyediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas pengelola UPTD PPA untuk manajemen penanganan kasus melalui pelatihan yang tersertifikasi dengan dukungan anggaran dari DAK NF
- Penyediaan sarana prasarana yang memadai untuk operasional DP3AP2KB termasuk Pembangunan Gedung baru UPTD PPA Provinsi NTT pada tahun 2025
- Penyediaan alokasi anggaran fasilitas kesehatan Non BPJS bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- Terus melakukan pendampingan penyusunan langkah-langkah PPRG dan sosialisasi/pelatihan/Bimtek bagi OPD untuk menerapkan PPRG dalam perencanaan dan penganggaran termasuk advokasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang PPRG sehingga terimplementasi dalam sistem perencanaan penganggaran daerah
- Meningkatkan koordinasi dengan admin dan operator SIMFONI PPA di kabupaten/kota;
- Meningkatkan Kerjasama antara Pemerintah, APH, LSM, dan Dunia Usaha dalam Pencegahan TPPO;
- Meningkatkan koordinasi penguatan Lembaga layanan di Kabupaten/Kota
- Meningkatkan Upaya KIE dengan menyediakan informasi edukasi di media elektronik atau menyediakan leaflet/brosur
- Menjalin kerja sama dengan Lembaga agama dalam memfasilitasi pendampingan calon pengantin dalam memberikan edukasi terkait pentingnya keluarga berkualitas dalam upaya pencegahan stunting melalui intervensi sensitif
- Melakukan sosialisasi/diseminasi Data/profil gender dan anak, advokasi pemanfaatan tentang data terpilah untuk PPRG, pembinaan data terpilah sektoral bersama BPS Provinsi NTT
- Pendampingan bagi kab/kota dan fasilitasi untuk pemahaman pemenuhan dokumen administrasi KLA
- Melakukan Identifikasi mitra yang dapat menjadi bagian dari kerja sama program

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Pos-el : dpppannt@gmail.com

Laman : www.dpppa.nttprov.go.id

LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI NTT

No	Reviewer	Catatan / koreksi
1.	Fungsional Perencana	<ul style="list-style-type: none">- Reviu Tata cara penulisan setiap bab- Reviu Narasi- Penambahan informasi capaian indikator tahun 2024
2.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none">- Reviu Tata cara penulisan- Reviu anggaran
3.	Kepala Dinas P3AP2KB Prov. NTT	<ul style="list-style-type: none">- Penambahan narasi perbandingan capaian kinerja tahun ini dan tahun sebelumnya (jika indikator kinerja masih sama)- Pada kesimpulan tambahkan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Kupang, 03 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Provinsi NTT



Ruth D. Laiskodat, S.Si, Apt, M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 196908311997032001

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Perencana Ahli Muda	
Penelaah Teknis Kebijakan	